



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie No. 8 Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango-Gorontalo KP 96183  
Telp/Fax (0435) 8591505 web:www.disdikbonebolango.org. e\_mail:disdik\_bonbolgtlo@yahoo.co.id

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/431/2017**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 17 Tahun tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.


**MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : SDN 8 Bonepantai  
Alamat : Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai  
Kabupaten Bone Bolango

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai Tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bone Bolango  
Pada Tanggal 26 Mei 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango

  
**MARNI NISABU, S.Pd, M.Ap**  
Pembina Tkt I / IV  
NIP 1965101987032011

Tembusan Yth :

1. Bupati Bone Bolango
2. Arsip